



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 35 TAHUN 2002

TENTANG

PERENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa karena ruang lingkup kinerja Dinas Kependudukan masih relatif sempit dan di anggap masih belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara universal, maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil Perlu dicabut;
 - b. bahwa untuk mencabut Qanun Nomor 5 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Qanun.
- Menyatakan** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan teknik Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG**
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

PASAL I

Mencabut Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil.

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkil.

Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto


(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 35 Tahun 2002 Seri D Nomor 17

Pada tanggal 16 Januari 2003

A.n. **BUPATI ACEH SINGKIL**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540